



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK HIBURAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan.
5. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Hiburan Insidentil adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran yang bersifat waktu tertentu saja dan tidak bersifat tetap.
10. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
12. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
13. Pembayaran adalah jumlah nilai uang yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan hiburan.
14. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
15. Omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya.

16. Porporasi adalah tanda pengesahan dari Dinas Pendapatan atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pamekasan.
22. Formulir Pendaftaran adalah Formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Dinas Pendapatan.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai kelengkapan administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
35. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas, ketertiban, dan kelancaran dalam pemungutan Pajak Hiburan.

## **BAB III PENGHIMPUNAN DATA**

### **Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilakukan penghimpunan data dengan melaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa Formulir Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usaha atau objek pajak dengan mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menerbitkan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (4) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. karaoke, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
  - h. kerapian sapi, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan antara lain futsal dan renang;
  - i. panti pijat tradisional, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. pertandingan olahraga.

## Pasal 5

- (1) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
  - a. fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM, atau Paspor;
  - b. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
  - c. fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha;
  - d. fotocopy surat izin usaha atau surat izin penyelenggaraan hiburan dari instansi yang berwenang;
  - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM atau Paspor dari pemberi kuasa; dan
  - f. denah lokasi hiburan diselenggarakan.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan hiburan.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian Formulir Pendaftaran bersamaan dengan hari libur, maka dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Formulir Pendaftaran dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

## Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan kegiatan usaha atau objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:
  - a. NPWPD; dan
  - b. SPTPD.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

- (3) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data atau keterangan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan yang bukan berasal dari Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran/kasir.
- (5) Penerbitan NPWPD dan pemasangan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan insidentil.
- (6) Bentuk dan isi NPWPD dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 7**

- (1) SPTPD memuat laporan omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyerahan objek pajak dan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan hari libur, maka dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
  - b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk; dan
  - c. tindakan bukti setoran pajak.
- (4) Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan diselenggarakan.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri:
  - a. rekapitulasi penerimaan bruto atas penyelenggaraan hiburan;
  - b. realisasi penggunaan tanda masuk beserta potongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual; dan
  - c. tanda terima asli uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan dari Dinas Pendapatan.

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan**

##### **Pasal 9**

Dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan koordinasi penghitungan dan penetapan besarnya jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, Dinas Pendapatan bertugas:

- a. melaksanakan pendataan dan penggalian objek pajak;
- b. menerima laporan besarnya jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak;

- c. melakukan evaluasi dan penghitungan terhadap besaran pajak atas laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- d. memungut pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan**

##### Pasal 10

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD.

##### Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati melalui Dinas Pendapatan dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    - 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran X Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembayaran Pajak Hiburan**

#### **Paragraf 1**

#### **Jangka Waktu**

##### Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas akhir pembayaran bersamaan dengan hari libur, maka pembayaran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

##### Pasal 13

- (1) Terhadap usaha penyelenggaraan hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, maka orang atau masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajaknya.



- (2) Pemilik/pengelola hotel, restoran, dan/atau tempat usaha lainnya bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan yang terutang atas penyelenggaraan hiburan di tempat usahanya.
- (3) Jika penyelenggaraan hiburan tidak menyatu dengan pengelolaan hotel, restoran, dan/atau tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pajak Hiburan dikenakan terhadap Wajib Pajak tempat usaha yang bersangkutan.

**Paragraf 2**  
**Hiburan Insidentil**  
Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan Pajak Hiburan sebelum tanda masuk diporporasi.
- (2) Dinas Pendapatan melaksanakan pemantauan tentang kebenaran STPD dan/atau apabila Wajib Pajak tidak melaporkan penyelenggaraan hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak yang dihitung dari nominal karcis yang akan diporporasi dan dititipkan sementara di Dinas Pendapatan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, maka Dinas Pendapatan menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT.

Pasal 15

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran Pajak ditagih seketika.
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas harus dilengkapi dengan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan, dan penagihan langsung di tempat hiburan tersebut ditemukan.
- (3) Petugas yang menerima uang jaminan wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima.

**Paragraf 3**  
**Angsuran dan Penundaan Pembayaran**  
Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan dituangkan dalam Keputusan;
  - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan;
  - f. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - g. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
  - h. penghitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    - 1. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    - 2. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Angsuran, Surat Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, dan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sampai dengan Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 4**  
**Tanda Masuk Hiburan**  
 Pasal 17

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan HTM.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 18

Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar dan untuk hiburan insidental dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara hiburan, yang memuat kode seri huruf menurut alphabet, nomor urut, dan HTM.

Pasal 19

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berkewajiban:

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
- b. menjual tanda masuk yang telah diporporasi Dinas Pendapatan secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan; dan
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan.

## Pasal 20

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilarang:

- a. mengadakan, menyediakan, memberikan, menjual dan/atau menyebarkan:
  1. tanda masuk tanpa mencantumkan HTM; dan
  2. tanda masuk tanpa diporporasi Dinas Pendapatan;
- b. mengubah tanda masuk yang telah diporporasi tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendapatan;
- c. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- d. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam HTM.

## Pasal 21

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**BAB VI  
PENAGIHAN**

## Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. pajak hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD dan STPD, surat keputusan pembedaan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila:

- a. wajib pajak akan meninggalkan daerah;
- b. wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan, mengadakan perubahan, maupun membubarkan badan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di daerah; dan/atau
- c. akan dilaksanakan penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga.

**BAB VII  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Bagian Kesatu  
Pembukuan**

## Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat menyelenggarakan pencatatan atau dokumen lain.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa nota dan tiket tanda masuk.

#### Pasal 25

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tentang pendapatan bruto usaha secara lengkap dan benar;
- b. pembukuan atau pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; dan
- c. apabila memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pembukuan atau pencatatan dilakukan secara terpisah.

### **Bagian Kedua Pemeriksaan**

#### Pasal 26

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan pemeriksa mengalami kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode menghitung perolehan rata-rata pendapatan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal melakukan pemeriksaan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain, Dinas Pendapatan dapat didampingi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (5) Untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan pajak, Dinas Pendapatan dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum atau Satpol PP.

#### Pasal 27

- (1) Penetapan besaran Pajak terutang dihitung secara jabatan oleh Kepala Dinas Pendapatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Wajib Pajak:
  - a. tidak menyelenggarakan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain atas omzet usaha;
  - b. tidak menyelenggarakan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain secara lengkap dan benar;
  - c. tidak bersedia menunjukkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain dan/atau menolak untuk diperiksa; dan/atau
  - d. tidak menggunakan Tanda Masuk yang telah diporporasi yang mencantumkan nilai nominal dan nomor seri.
- (3) Sebelum dikenakan penghitungan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
  - a. berdasarkan hasil kas opname;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - c. berdasarkan data pembanding.
- (2) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur yang lazim dan dilakukan paling sedikit 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (3) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas.
- (4) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 10 (sepuluh) kali sesuai dengan waktu penyelenggaraan hiburan, baik secara terus menerus maupun tidak secara terus menerus.
- (5) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), omzet ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah penonton atau pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan oleh penonton atau pengunjung.
- (6) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan:
  - a. kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis dan/atau setara antara lain dari sisi fasilitas, kapasitas, dan lokasi usaha; atau
  - b. kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

## **BAB VII KEBERATAN DAN BANDING**

### **Bagian Kesatu Keberatan**

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan atas:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB; dan
  - e. SKPDN.
- (2) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 30

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;

- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak; dan
  - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini

#### Pasal 31

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, Kepala Dinas Pendapatan dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

#### Pasal 32

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Pendapatan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan keputusan keberatan Pajak Hiburan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

**Bagian Kedua**  
**Bandung**  
Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Bandung.

**BAB VIII**  
**PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**  
**DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu**  
**Pembetulan Ketetapan Pajak**  
Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Pendapatan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
  - b. penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah;
  - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan;
  - d. pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Keputusan pembetulan ketetapan pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
  - e. keputusan pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
  - f. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Dinas Pendapatan segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

**Bagian Kedua**  
**Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**  
 Pasal 37

- (1) Kepala Dinas Pendapatan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dengan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
  - c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Pendapatan:
    1. menerbitkan STPD atas penenaan sanksi administratif berupa bunga; atau
    2. menulis catatan/keterangan pada SSPD bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
  - d. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Dinas Pendapatan mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada SSPD; dan
  - e. wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak disetujuinya permohonan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak**  
 Pasal 38

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut:

- a. surat permohonan Wajib Pajak dengan melampirkan:
  1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan;
  2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
  3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- b. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

**BAB IX**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**  
 Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.



- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan berdasarkan:
  - a. penghitungan dari Wajib Pajak;
  - b. keputusan keberatan atau pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan/atau
  - c. keputusan pengadilan.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus menerbitkan Keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara:
  - a. adanya surat permohonan Wajib Pajak yang dilampiri:
    1. identitas Wajib Pajak;
    2. SPTPD selama masa pajak;
    3. bukti pembayaran pajak; dan
    4. penghitungan pajak menurut Wajib Pajak.
  - b. Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB.
  - c. apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dapat dihitung untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK**

#### Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dilampiri fotocopy identitas pemohon dan fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Dinas Pendapatan melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan pengurangan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak berdasarkan alasan yang dapat diterima, antara lain hasil dari penyelenggaraan hiburan digunakan bagi kepentingan sosial atau keagamaan.
- (2) Pengurangan Pajak Hiburan yang bersifat komersial paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 42

Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berupa angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.

## Pasal 43

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesenian daerah, olahraga, usaha sosial kemanusiaan, dan taman rekreasi/lingkungan wisata, Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak secara tertulis dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kesenian daerah:
    1. kesenian rakyat/tradisional;
    2. seni tari;
    3. seni drama;
    4. seni suara; dan
    5. seni musik (murni);
  - b. olahraga yang bertujuan membina dan meningkatkan prestasi pelajar, mahasiswa, pemuda, dan karyawan baik di dalam lingkup daerah maupun nasional;
  - c. usaha sosial kemanusiaan:
    1. berbentuk amal; dan
    2. bencana alam;
  - d. taman rekreasi/lingkungan wisata:
    1. taman rekreasi yang bersifat monumental;
    2. taman rekreasi yang alami; dan
    3. taman rekreasi pendidikan.

## Pasal 44

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilengkapi:

- a. proposal kegiatan:
  1. penyelenggaraan hiburan insidental, yang antara lain memuat:
    - a) kegiatan yang akan dilaksanakan;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) jenis penyelenggaraan hiburan;
    - d) jumlah undangan dan harga tanda masuk yang ditentukan;
    - e) kepanitiaan/organisasi penyelenggara;
    - f) modal kerja;
    - g) jadwal kegiatan;
    - h) perjanjian kerjasama penyelenggaraan hiburan; dan
    - i) rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan;
  2. penyelenggaraan hiburan rutin atau tetap, yang antara lain memuat:
    - a) kegiatan yang akan dilaksanakan;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) jenis penyelenggaraan hiburan;
    - d) proyeksi jumlah pengunjung dan harga tanda masuk;
    - e) identitas penyelenggara atau badan usaha;
    - f) perjanjian kontrak kerjasama/bukti pemilikan hak;
    - g) akte pendirian; dan
    - h) rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan;
- b. izin penyelenggaraan hiburan dari instansi yang berwenang; dan
- c. bukti pelunasan pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental.

## Pasal 45

Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terhadap:

- a. panti pijat tradisional yang seluruh pemijatnya tuna netra;

- b. hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah dan dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana serta dipungut bayaran secara sukarela;
- c. hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah;
- d. hiburan tradisional yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan dapat dibebaskan;
- e. hiburan yang bersifat sosial dan/atau keagamaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan menurut pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan dapat dibebaskan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Oktober 2015


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
A L W I